



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka lebih meningkatkan penghematan energi dan air, dengan tetap memperhatikan kebutuhan energi dan air serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Gubernur; dan
8. Bupati/Walikota

Untuk:

PERTAMA : Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai kewenangan masing-masing, dengan berpedoman pada Kebijakan Penghematan Energi dan Air, untuk :

a. penerangan dan alat pendingin ruangan gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD;

b. peralatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

- b. peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan energi listrik atau bahan bakar minyak untuk gedung kantor dan/atau bangunan termasuk kendaraan dinas, yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD; dan
- c. kegiatan atau aktifitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD yang memanfaatkan air.

- KEDUA : 1. Penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan target:
- a. Penghematan listrik sebesar 20% (duapuluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan listrik di lingkungan masing-masing dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini;
 - b. Penghematan pemakaian BBM Bersubsidi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan di lingkungan instansi masing-masing dan di lingkungan BUMN dan BUMD;
 - c. Penghematan air sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan air di lingkungan masing-masing dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini;
2. Pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan sepanjang BBM Non Subsidi tersedia di wilayah masing-masing.

- KETIGA : Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

KEEMPAT : Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar :

1. Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah ditetapkan; dan
2. Melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat termasuk perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : 1. Untuk mengoptimalkan kebijakan nasional dalam rangka penghematan energi dan air, dibentuk Tim Nasional Penghematan Energi dan Air, yang selanjutnya disebut Tim Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;

Ketua Harian

merangkap Anggota : Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;

8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

8. Menteri Lingkungan Hidup;
9. Menteri Riset dan Teknologi;
10. Menteri Badan Usaha Milik
Negara;
11. Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi; dan

Sekretaris : Direktur Jenderal Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

2. Tim Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Tim Nasional.
3. Ketua Tim Pelaksana menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua melalui Ketua Harian.
4. Kelengkapan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Nasional.

KEENAM : Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program penghematan energi dan air termasuk program konservasinya dengan berpedoman pada prinsip:
 - 1) kebutuhan listrik, dan BBM masyarakat dewasa ini dipenuhi oleh Pemerintah dengan subsidi;
 - 2) kemewahan dalam pemanfaatan energi dan air harus dibatasi dan dibayar sesuai harga keekonomian;

3) kebutuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

- 3) kebutuhan energi dan air untuk keperluan usaha dan bisnis skala tertentu, dibayar sesuai harga keekonomian; dan
 - 4) pemakaian energi dan air di lingkungan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD harus dibatasi, diawasi, dan menjadi contoh masyarakat;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka penghematan energi dan air;
 - c. melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penghematan energi dan air kepada pengguna energi dan air;
 - d. menyusun langkah-langkah strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi dan air;
 - e. melakukan inventarisasi dan kajian atas kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, serta masyarakat yang dapat dilakukan untuk menghemat energi dan air;
 - f. melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk penggunaan teknologi yang dapat menghemat energi dan air;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan energi dan air untuk mendukung program penghematan energi dan air;
 - h. mengkaji dan menyusun kebijakan untuk pengalokasian dana dalam rangka kegiatan penghematan energi dan air;
 - i. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan audit energi dan air secara berkelanjutan;
 - j. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

- j. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian permasalahan yang menghambat program dan kegiatan penghematan energi dan air; dan
- k. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional dapat melibatkan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KEDELAPAN : Tim Nasional menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KESEBELAS : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti